

PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 365 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 7 Tahun 2023; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya dibebankan pada APBN Tahun 2023 dan 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2023.